



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500
Laman: <http://uny.ac.id>, E-mail: kepegawaian@uny.ac.id.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 743/UN34/KP/2020

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI KONTRAK
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 431/UN34/KP/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Kontrak a.n. Anton Suyadi, S.S. sebagai Pegawai Kontrak dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
 - bahwa Saudara Anton Suyadi, S.S. masih dibutuhkan tenaganya dan memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai pegawai kontrak.
 - bahwa untuk keperluan tersebut sebagaimana dimaksud butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 - Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI KONTRAK.
- KESATU : Mengangkat kembali Saudara Anton Suyadi, S.S. lahir di Magelang, 10 Maret 1983 Pendidikan S1 Prodi Bahasa dan Sastra Inggris tahun 2007 sebagai Pegawai Kontrak, diberi tugas sebagai Penerjemah pada Subbagian Tata Usaha Pascasarjana.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, tunjangan jaminan sosial sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Biaya dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KELIMA : Pembinaan terhadap pegawai kontrak tersebut di atas menjadi tanggung jawab atasan langsung yang bersangkutan.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Januari 2020

REKTOR,



SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bid. Umum & Keuangan
 2. Direktur Pascasarjana
 3. Kabag. Keuangan & Akuntansi
 4. Kabag. Perencanaan
 5. Kasubbag. TU Pascasarjana
- Universitas Negeri Yogyakarta.